BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hampir selalu ditemukan di setiap negara, terutama negara-negara berkembang. Menurut Badan Pusat Statistik (2000), seseorang atau sekelompok masyarakat digolongkan sebagai miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan sendiri merupakan isu yang bersifat kompleks dan multidimensional, yang dapat dilihat melalui adanya aspek primer dan sekunder, Aspek primer mencakup keterbatasan kepemilikan aset, lemahnya organisasi sosial dan politik, rendahnya tingkat pengetahuan, intelektual, maupun keterampilan. Sementara itu, aspek sekunder berkaitan dengan minimnya jaringan sosial, tidak adanya akses terhadap informasi, serta keterbatasan sumber keuangan. Selain berkaitan dengan rendahnya pendapatan dan konsumsi, kemiskinan juga mencakup persoalan rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, serta ketidakmampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, kemiskinan dapat dipahami sebagai permasalahan pembangunan manusia yang menyeluruh dan saling berkaitan (Sekitar, 1988).

Pada hakikatnya, kemiskinan menggambarkan suatu keadaan yang penuh dengan kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang. Kondisi ini muncul ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik kebutuhan fisik, ekonomi, maupun sosial. Kemiskinan juga dapat terjadi akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat dalam menyediakan perlindungan sosial yang memadai bagi warganya. Dengan kata lain, kemiskinan bukan hanya persoalan kurangnya kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan cerminan dari lemahnya sistem pendukung sosial yang seharusnya memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap anggota masyarakat (Suharto, 2004)

Pembangunan merupakan proses perubahan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju kondisi yang lebih layak dan sejahtera. Oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan secara proporsional dan merata, sehingga setiap warga negara memperoleh haknya untuk hidup dengan layak. Salah satu wujud pemenuhan hak tersebut adalah ketersediaan hunian yang memadai. Rumah menjadi bagian penting dari hak dasar warga negara karena berfungsi menunjang kelayakan hidup. Namun, dalam upaya mewujudkan kebutuhan tempat tinggal yang layak, tidak sedikit masyarakat menghadapi keterbatasan ekonomi yang menghambat kemampuan mereka untuk membangun rumah secara mandiri (Rohaniati et al., 2021).

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin. Kebutuhan akan hunian dan lingkungan permukiman terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Namun, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan tingkat pendapatan maupun pemahaman mereka mengenai standar rumah layak huni. Kondisi ini kemudian memicu munculnya kawasan permukiman kumuh serta meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni di berbagai wilayah (Rahardjo Adisasmita, n.d.).

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Keberadaan rumah memiliki peran signifikan bagi setiap individu maupun keluarga, karena selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah juga harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman serta menjaga privasi setiap anggota keluarga. Dengan demikian, rumah berperan sebagai wadah untuk berlangsungnya proses bimbingan dan pendidikan dalam lingkungan keluarga, namun pada realitasnya, masih banyak rumah di Indonesia yang belum memenuhi kriteria sebagai rumah layak huni. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan pendapatan masyarakat serta kurangnya pemahaman mengenai standard dan fungsi rumah yang memenuhi persyaratan kelayakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai program yang bertujuan mendukung perbaikan rumah tidak layak huni. Agar bantuan dapat diberikan secara tepat

sasaran, diperlukan proses penentuan apakah suatu rumah tergolong layak huni atau termasuk dalam kategori tidak layak huni. (Indonesia, 2018).

Program rumah tidak layak huni (RUTILAHU) merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi keluarga berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah yang tidak layak huni. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang belum memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, serta belum memenuhi persyaratan minimum sebagai tempat tinggal layak menurut ketentuan yang berlaku. Program ini pada prinsipnya memberikan bantuan rehabilitasi rumah agar menjadi layak huni melalui perbaikan bagian – bagian rumah seperti atap, lantai, dinding, serta fasilitas sanitasi yang memadai (Dewi & Purnamasari, 2024)

Program Rumah Tidak Layak Huni tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan kondisi fisik bangunan semata, tetapi juga lebih menekankan pada peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin agar mampu memahami dan menyadari pentingnya hunian yang layak serta aspek-aspek sosial dalam kehidupan keluarga. Melalui program ini, diharapkan dapat tumbuh kembali nilai kesetiakawanan sosial dan semangat gotong royong di tengah masyarakat yang saat ini mulai mengalami kemunduran. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh tempat tinggal yang layak huni, sekaligus menjadi dorongan dan motivasi bagi penerima manfaat untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial mereka, sehingga dapat terhindar dari berbagai permasalahan sosial lainnya (Ering et al., 2021).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) pada tahun 2024 melaksanakan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 1.670 unit serta pembangunan 1.200 unit sarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta penyediaan fasilitas sanitasi layak bagi warga yang belum memiliki sarana pengolahan limbah domestik.

Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, menyampaikan bahwa pelaksanaan program Rutilahu dan SPALD-S pada tahun 2024 telah mulai

direalisasikan. Program tersebut menyasar masyarakat yang kondisi tempat tinggalnya tergolong tidak layak huni, termasuk pembangunan fasilitas MCK bagi warga yang belum memiliki SPALD-S di rumahnya. Sebanyak 1.670 penerima manfaat program Rutilahu tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, dengan alokasi rata-rata 15 penerima manfaat pada setiap desa.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini, rumah-rumah yang sebelumnya tidak memenuhi standar kelayakan huni direnovasi agar menjadi rumah yang lebih layak dan sehat untuk ditinggali. Program RUTILAHU merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Salah satu wilayah yang melaksanakan Program RUTILAHU adalah Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan**.** Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih ditemukan sejumlah rumah warga yang kondisi fisiknya belum memenuhi standar rumah layak huni, seperti kondisi bangunan yang rapuh, atap bocor, serta sarana pendukung rumah yang tidak memadai. Pemilik rumah tersebut umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Selain itu, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat serta tokoh masyarakat, diketahui bahwa masih terdapat kepala keluarga yang tergolong miskin dan memiliki rumah tidak layak huni di Desa Serang. Adapun jumlah masyarakat miskin di Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan yaitu:

Tabel 1. 1 Jumlah Masyarakat Miskin Di Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan

No	Kategori	Jumlah
1	Kepala Keluarga (KK) Miskin	120 KK
2	Jumlah Jiwa Miskin	480 Jiwa

Sumber: Data Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan tahun 2024

Berdasarkan table 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kepala keluarga (KK) miskin di Desa Serang mencapai 120 KK**.** Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat Desa Serang yang berada dalam keterbatasan ekonomi. Selain itu, sebagian masyarakat yang tergolong keluarga miskin tersebut juga memiliki kondisi rumah yang belum memenuhi standar rumah layak huni**.** Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi ekonomi masyarakat dengan kualitas tempat tinggal yang dimiliki, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan tabel data pengajuan Program RUTILAHU sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pengajuan bantuan masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan kondisi fakta rumah masyarakat yang tergolong tidak layak huni di Desa Serang.

Tabel 1. 2 Data Pengajuan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024 Desa Serang, Kec. Cikarang Selatan

No	Nama	NIK	Alamat	Pekerjaan
1	Ocah Lestary	3216196005820005	Kp. Pilar Rt 001/005, Ds. Serang	Mengurus Rumah Tangga
2	Siti Maesaroh	3216194106810005	Kp. Pilar Rt 001/005, Ds. Serang	Mengurus Rumah Tangga
3	Sanem	3216194902850002	Kp. Kandang Roda Rt 001/004, Ds. Serang	Mengurus Rumah Tangga
4	Acip Supriyadi	3201162706790001	Kp. Pilar Rt 002/006, Ds. Serang	Wiraswasta
5	Anah	3216194607760001	Kp. Pilar Rt 001/005, Ds. Serang	Pedagang
6	Muhadi	3216191410810003	Kp. Pilar Rt 001/005, Ds. Serang	Wiraswasta
7	Uni	3216195102670004	Kp. Pilar Rt 010/005, Ds. Serang	Mengurus Rumah Tangga
8	Ulung	3216190602670002	Kp. Pilar Rt 001/005, Ds. Serang	Petani
9	Suyono	3175051507490004	Kp. Jatirawa Rt 00/005, Ds. Serang	Karyawab Swasta
10	Eli Sadeli	3216190707890005	Kp. Serang Rt 002/00, Ds. Serang	Karyawan Swasta
11	Amar	3216191008740003	Kp. Pilar Rt 002/005, Ds. Serang	Wiraswasta
12	Hardi Bin Jali	3216190510650005	Kp. Pilar Rt 001/005, Ds. Serang	Wiraswasta
13	Uun	3216195008610003	Kp. Kandang Roda Rt 001/004, Ds. Serang	Mengurus Rumah Tangga
14	Esih	3216195405820009	Kp. Pilar Rt 001/005, Ds. Serang	Mengurus Rumah Tangga
15	Sanih Maryanih	3216195206870009	Kp. Pilar Rt 001/005, Ds. Serang	Karyawan Swasta

Sumber: Data Pengajuan Bantuan RUTILAHU Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel data pengajuan Program RUTILAHU sebagaimana tercantum dalam tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pengajuan bantuan masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan kondisi fakta rumah masyarakat yang tergolong tidak layak huni di Desa Serang.

1) Keterbatasan Jumlah Penerima Bantuan Program RUTILAHU Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Serang masih menghadapi permasalahan berupa keterbatasan jumlah penerima bantuan. Kondisi ini terlihat dari masih adanya rumah masyarakat yang secara fisik tergolong tidak layak huni, namun belum dapat menerima bantuan program RUTILAHU, Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut disebabkan oleh kuota bantuan yang terbatas, sehingga tidak seluruh warga yang membutuhkan dapat menerima bantuan dalam satu periode pelaksanaan. Hal ini di Tegaskan oleh Hasil wawancara dengan Bapak H. Hassanudin Basori Tokoh MASYRAKAT pada tanggal 18 November 2025 yang menyatakan:

> "Kalau dilihat di lapangan mah, rumah yang kondisinya udah parah itu masih banyak. Cuma bantuannya kan terbatas, jadi yang kebagian dulu ya yang itu aja. Warga yang lain cuma bisa nunggu, walaupun rumahnya juga udah nggak layak."

2) Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Prosedur Pengajuan Program. RUTILAHU, Permasalahan selanjutnya dalam pelaksanaan Program RUTILAHU adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pengajuan dan penetapan penerima bantuan**.** Sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan bantuan RUTILAHU, Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian warga merasa bingung dengan proses pengajuan yang dianggap cukup rumit, sehingga memilih untuk tidak mengajukan bantuan meskipun kondisi rumahnya tergolong tidak layak huni, Hal ini di Tegaskan oleh Hasil wawancara dengan Ibu Velly Hespinda MASYRAKAT pada tanggal 19 november 2025 yang menyatakan:

> "Warga tuh sebenernya pengen ngajuin, cuma bingung harus mulai dari mana. Katanya harus ada surat ini dan itu, jadi pada mikir ribet. Akhirnya ya nunggu aja, siapa tau nanti kebagian."

3) Pengawasan Pasca Pelaksanaan Program yang Belum Optimal Permasalahan lainnya yang ditemukan dalam pelaksanaan Program RUTILAHU adalah pengawasan pasca pelaksanaan program yang belum optimal**.** Setelah bantuan perbaikan rumah selesai dilaksanakan, sebagian masyarakat menyatakan bahwa

jarang dilakukan pemantauan lanjutan terhadap hasil pembangunan, Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan menunjukkan bahwa pengawasan lebih banyak dilakukan pada tahap awal pelaksanaan, sementara setelah rumah selesai diperbaiki, tidak terdapat tindak lanjut untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan hasil program. Hal ini di tegaskan oleh Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Waluyo masyarakat RT 003/001 pada tanggal 20 November 2025 yang menyatakan:

> "Pas awal pembangunan sih ada yang datang ngecek, tapi pas rumah udah jadi, ya udah, nggak ada lagi yang ngecek. Kita jadi ngerasa ragu apakah bangunannya sesuai dengan standar apa engga."

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Serang masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut terlihat dari masih adanya keterbatasan jumlah penerima bantuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah, serta masih ditemukannya rumah warga yang belum memenuhi standar rumah layak huni.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah. Selain itu, hasil observasi dan wawancara di lapangan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program RUTILAHU belum sepenuhnya berjalan secara optimal, baik dari aspek pendataan penerima manfaat, proses pelaksanaan kegiatan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Hal ini berdampak pada belum meratanya manfaat program yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong sebagai keluarga miskin dan memiliki rumah tidak layak huni. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa Program RUTILAHU memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Namun, adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program

RUTILAHU di Desa Serang serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2024"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi?
2. Faktor-faktor apasaja yang menghambat Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan pelaksaan program agar lebih efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program RUTILAHU di Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

1.4. Signifikansi Penelitian

Untuk mendukung penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, khususnya mengenai pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni. Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana penelitian mengenai program tersebut telah dilaksanakan, serta untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian

yang sedang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

No.	Judul, Nama Peneliti & Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	"Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang" — Rohaniati, Hidayat dan Azijah (2021)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program RUTILAHU di Kabupaten Karawang telah berjalan cukup baik, yang ditunjukkan dengan capaian pembangunan sebanyak 4.113 unit dari target 6.478 unit. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, yaitu adanya penerima bantuan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria, kesulitan dalam proses verifikasi dan validasi data, serta belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme penetapan sasaran agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2	"Efektivitas Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Telukjambe" — Wati dkk. (2023)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program RUTILAHU di Desa Telukjambe dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kondisi rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut terlihat dari ketepatan sasaran penerima bantuan, sosialisasi program yang berjalan dengan baik, serta pelaksanaan monitoring oleh pemerintah desa secara berkala. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterlambatan pencairan dana, keterbatasan tenaga kerja dalam proses pembangunan, dan kurangnya pengawasan lanjutan setelah pembangunan selesai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan secara berkelanjutan masih diperlukan untuk memastikan kualitas rumah sesuai dengan standar rumah layak huni.
3	"Implementasi Kebijakan Program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol Kabupaten Karawang" — Rohayati dan Purnamasari (2024)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan secara optimal karena capaian pembangunan masih jauh dari target

			yang telah ditetapkan. Hambatan utama dalam pelaksanaan program adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan jumlah rumah yang dapat diperbaiki menjadi terbatas serta minimnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pelaksanaan pembangunan, tetapi juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan.
4	"Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purwakarta" — Sinaga, Yovinus dan Permana (2025)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purwakarta telah dilaksanakan, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas pelaksana, proses birokrasi yang relatif lambat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Kondisi koordinasi yang belum optimal juga berdampak terhadap penyusunan data sasaran penerima bantuan sehingga akurasi data masih menjadi persoalan. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kesiapan anggaran, kapasitas pelaksana, serta efektivitas struktur birokrasi.
5	"Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga" — Sujarwani dan Suhandri (2021)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, terutama dalam memperbaiki kondisi tempat tinggal. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti adanya penerima bantuan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria, keterlambatan penyelesaian pembangunan, serta kualitas beberapa bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian menekankan pentingnya pengawasan proyek secara berkelanjutan agar proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan

			dan menghasilkan rumah yang benar-benar layak huni.
6	“Implementasi Program RUTILAHU di Kota Cimahi Tengah” — Maulana, Yamardi dan Aprilia (2024)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program RUTILAHU di Kota Cimahi Tengah belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal karena perbaikan rumah pada beberapa penerima bantuan dilakukan secara parsial. Perbaikan hanya dilakukan pada bagian tertentu, seperti atap atau dinding, sementara bagian rumah lainnya masih dalam kondisi tidak layak. Kondisi tersebut menyebabkan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mampu menghasilkan rumah yang memenuhi standar kelayakan. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap kondisi rumah sebelum dan sesudah menerima bantuan agar seluruh aspek rumah yang tidak layak dapat diperbaiki secara optimal.
7	“Implementasi Program RUTILAHU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Cimahi Selatan” — Andari, Abidin dan Wulandari (2025)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program RUTILAHU di Kecamatan Cimahi Selatan berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat penerima bantuan. Proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan dilakukan secara transparan dan partisipatif, sedangkan penggunaan anggaran mendapatkan pengawasan yang baik. Masyarakat penerima bantuan juga merasakan adanya peningkatan kondisi dan kenyamanan rumah setelah dilakukan perbaikan. Penelitian menegaskan bahwa transparansi, pengawasan anggaran, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program.
8	“Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Genteng Kota Surabaya” — Setyobudi dan Megawati (2024)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Genteng telah berjalan sesuai dengan indikator kebijakan yang ditetapkan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan program yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian,

			pelaksanaan pembangunan, serta monitoring. Program dinilai efektif karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak dan memberikan perbaikan terhadap kondisi rumah penerima bantuan. Tata kelola program yang baik menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
9	"Evaluasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi Tahun 2020" — Gunadi, Kostini dan Alexandri (2022)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum berjalan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya rumah yang berada dalam kondisi tidak layak meskipun telah mendapatkan bantuan perbaikan. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan di lapangan. Penelitian menegaskan bahwa ketepatan sasaran, kecukupan sumber daya, kualitas pelaksanaan, dan pengawasan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni.
10	"Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) pada Desa Pasirjengkol, Kabupaten Karawang" — Dewi dan Purnamasari (2024)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Pembangunan rumah layak huni belum merata di seluruh wilayah penelitian dan jumlah unit rumah yang berhasil diperbaiki selama periode 2021–2022 masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin dan masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, khususnya dalam hal pencapaian target dan pemerataan penerima manfaat, agar implementasi Program RUTILAHU dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dengan fokus pada implementasi kebijakan serta permasalahan pelaksanaannya. Seluruh penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menemukan kendala yang relatif serupa, seperti keterbatasan anggaran, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, lemahnya koordinasi antar pelaksana, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu sebagian besar dilakukan pada tingkat kabupaten atau kota dan pada periode sebelum tahun 2024, sedangkan penelitian ini secara khusus difokuskan pada tingkat desa, yaitu Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi tahun 2024. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan program, tetapi juga menganalisis hambatan serta upaya pemerintah desa dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai kerangka analisis utama. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada konteks lokasi, waktu penelitian, serta kedalaman analisis implementasi kebijakan di tingkat desa.

1.4.1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kebijakan publik dan administrasi pembangunan, terutama yang berkaitan dengan implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, serta memperkaya literatur mengenai pelaksanaan program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tingkat desa.

Secara praktis, penelitian ini mempunyai manfaat bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program (RUTILAHU). Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program telah berjalan sesuai kriteria dan mekanisme yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah

dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima, memperbaiki proses verifikasi, serta meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme dan persyaratan program, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program perbaikan rumah tidak layak huni.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori, memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, termasuk teori implementasi kebijakan George C. Edward III, konsep kebijakan publik, serta kerangka pemikiran penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan paradigma, metode, desain penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, lokasi serta waktu penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, menyajikan hasil temuan lapangan dan analisis implementasi Program RUTILAHU berdasarkan teori yang digunakan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.